



TA INDRI JURNAL FIX.docx



1 menit yang lalu

19%

Risiko dari plagiarisme

MEDIUM

Parafrase

2%

Kutipan salah

0%

Concentration



Bagikan

Deep

\$ 1.00

Monetize

View report

\$ 1.50

PEMBAYARAN PPh PASAL 25 PT YOENIKA DARMA PERSADA PADA TAHUN PAJAK 2019 AKIBAT KENAIKAN PEREDARAN BRUTO

Indri Dyah Pertiwi ¹⁾, Dian Nirmala Dewi ²⁾, Maryani ³⁾

¹⁾ Mahasiswa, ²⁾ Pembimbing 1, ³⁾ Pembimbing 2

ABSTRAK

Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 25 oleh PT Yoenika Darma Persada untuk masa pajak Januari-Desember 2019 dan apakah perhitungan tersebut telah sesuai berdasarkan perhitungan Undang-Undang pajak penghasilan Pasal 17 Ayat (2a) dan Pasal 31E. Data yang digunakan dalam tugas akhir ini berupa rekapitulasi penghasilan bruto tahun 2017, rekapitulasi penghasilan bruto tahun 2018, rekapitulasi penghasilan bruto bulan Januari-Februari 2019, laporan laba rugi komersial tahun 2018, laporan laba rugi fiskal tahun 2018 dan kredit pajak tahun 2018. Analisis kuantitatif yang digunakan pada tugas akhir ini menunjukkan bahwa angsuran yang dibayarkan oleh PT Yoenika Darma Persada bulan Januari Rp4.955.000 dan Februari Rp6.630.000 belum sesuai dengan peraturan perpajakan seharusnya. PT Yoenika Darma Persada harus membayar PPh Pasal 25 berdasarkan jumlah yang sama dengan bulan Maret-Desember 2019 sebesar Rp31.574.440,473 per bulan. Sementara itu, angsuran pajak untuk bulan Maret-Desember 2019 sebesar Rp31.574.440,473 telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Kata Kunci: PPh Pasal 25, PPh Pasal 17 Ayat (2a), PPh Pasal 31E.

PENDAHULUAN

PT Yoenika Darma Persada merupakan salah satu perusahaan developer atau pengembang yang berada di wilayah Bandar Lampung. Perusahaan ini secara resmi berdiri sejak tahun 2015 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016. PT Yoenika Darma Persada memiliki tiga produk yaitu perumahan, ruko, dan kavling tanah. PT Yoenika Darma Persada merupakan salah satu wajib pajak badan di Indonesia.

Peredaran bruto PT Yoenika Darma Persada pada tahun 2017 tidak lebih dari Rp4.800.000.000, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu maka pajak yang dikenakan untuk PT Yoenika Darma Persada merupakan PPh pasal 4 ayat 2 atau bersifat final (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar

1% dari peredaran bruto setiap bulan. Selanjutnya sejak bulan Juli 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memuat beberapa perubahan. Perubahan tersebut yaitu tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 menjadi 0,5%.

Pada tahun 2018, peredaran bruto PT Yoenika Darma Persada telah mencapai Rp11.784.500.000. Nilai peredaran bruto tersebut telah melebihi Rp4.800.000.000 namun tidak lebih dari Rp50.000.000.000. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka pada tahun 2019 PT Yoenika Darma Persada berhak untuk menggunakan PPh Pasal 17 Ayat (2a) dan Pasal 31E berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk menghitung kewajiban pajak atas penghasilannya. Berdasarkan peraturan tersebut, tarif yang digunakan adalah 25% dan mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 50%.

Kenaikan peredaran bruto tersebut tidak hanya berdampak pada tarif pajak yang digunakan, melainkan juga pada kewajiban angsuran pajak setiap bulannya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Pasal 9 Ayat 1b yaitu peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000 pada

suatu tahun pajak wajib membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25 mulai tahun pajak pertama wajib pajak memilih dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan, sehingga sejak bulan Januari 2019 PT Yoenika Darma Persada sudah harus membayar PPh Pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Halim, Icuk dan Amin, 2016).

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak PT Yoenika Darma Persada tahun 2018 baru dilaporkan ke kantor pelayanan pajak pada bulan Februari 2019. Dengan demikian perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Yoenika Darma Persada untuk bulan Januari dan Februari 2019 berdasarkan tarif Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Angsuran PPh Pasal 25 bulan Maret-Desember 2019 menggunakan tarif PPh Pasal 17 Ayat (2a) dan Pasal 31E berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu 25% dari penghasilan kena pajak dan mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan sebesar 50%.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka disusunlah Tugas Akhir ini dengan judul "Pembayaran PPh Pasal 25 PT Yoenika Darma Persada Pada Tahun Pajak 2019 Akibat Kenaikan Peredaran

Bruto". Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan PT Yoenika Darma Persada masa pajak Januari-Desember 2019 dan apakah perhitungan PPh Pasal 25 PT Yoenika Darma Persada masa pajak Januari-Desember 2019 telah sesuai berdasarkan perhitungan Undang-Undang pajak penghasilan Pasal 17 Ayat (2a) dan Pasal 31E.

METODE PENGUMPULAN DATA

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah data sekunder, berupa Rekapitulasi Penghasilan Bruto tahun 2017, Rekapitulasi Penghasilan Bruto tahun 2018, Rekapitulasi Penghasilan Bruto bulan Januari-Februari 2019, Laporan Laba Rugi Komersil tahun 2018, Laporan Laba Rugi Fiskal tahun 2018 dan Kredit Pajak tahun 2018. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Arikunto, 2014).

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir ialah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2014).

METODE ANALISIS DATA

Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan metode kuantitatif karena penelitian dilakukan dengan cara analisis berdasarkan angka dan data yang telah diperoleh yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan PT Yoenika Darma Persada masa pajak bulan Januari-Desember 2019. Berikut rincian peredaran bruto bulan Januari-Februari 2019 PT Yoenika Darma Persada:

Tabel 1. Rekapitulasi peredaran bruto bulan Januari-Februari 2019

Bulan	Jumlah Penghasilan	
Januari	Rp	991.000.000
Februari	Rp	1.326.000.000
Total	Rp	2.317.000.000

Sumber: Penghasilan Bruto PT Yoenika darma Persada Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dijadikan dasar perhitungan PPh Pasal 25 bulan Januari-Februari 2019. PT Yoenika Darma Persada dalam menghitung angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2019 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto perbulan. Berikut

perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT Yoenika Darma Persada bulan Januari-Februari 2019:

PPh Terutang:

= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= 0,5% x jumlah Peredaran Bruto setiap bulan

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 25 bulan Januari-Februari 2019

Bulan	Tarif A	Peredaran Bruto B	PPh Pasal 25 (A x B)
Januari	0,5 %	Rp 991.000.000	Rp 4.955.000
Februari	0,5 %	Rp 1.326.000.000	Rp 6.630.000
Total		Rp 2.317.000.000	Rp 11.585.000

Tabel 2 menunjukkan PPh Pasal 25 yang dibayarkan oleh PT Yoenika Darma Persada bulan Januari Rp4.955.000 dan Februari Rp6.630.000.

Perhitungan PPh Pasal 17 Ayat (2a) dan Pasal 31E memerlukan data peredaran bruto tahun sebelumnya dan penghasilan kena pajak. Peredaran bruto tahun 2018 Rp11.784.500.000 dapat dilihat pada lampiran 4 dan penghasilan kena pajak sebesar Rp1.922.153.907 dapat dilihat pada lampiran 3. Berikut perhitungan PPh Pasal 17 Ayat (2a) dan Pasal 31E PT Yoenika Darma Persada:

1) Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

=(Rp4.800.000.000/Rp11.784.500.000)

x Rp1.922.153.907

=Rp782.921.528,58

2) Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

=Rp1.922.153.907 - Rp782.921.528,58

=Rp1.139.232.378,4

Pajak Penghasilan Terutang:

(50% x 25%) x Rp782.921.528,58 =

Rp97.865.191,073

25% x Rp1.139.232.378,4 =

Rp284.808.094,6

=Rp97.865.191,073 + Rp284.808.094,6

=Rp382.673.285,67

Jumlah pajak penghasilan terutang dari perhitungan Pasal 17 Ayat (2a) dan Pasal 31E yang dilakukan oleh PT Yoenika Darma Persada sebesar Rp382.673.285,67. Jumlah pajak penghasilan terutang tahun 2018 dijadikan dasar angsuran PPh Pasal 25 bulan Maret-Desember 2019 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Data yang digunakan dalam menghitung PPh Pasal 25 adalah pajak penghasilan terutang tahun 2018 dan kredit pajak sebesar Rp3.780.000 terdapat pada lampiran 6. Berikut perhitungan pajak penghasilan Pasal 25:

PPh Pasal 25:

= PPh Terutang - Kredit Pajak

12 bulan

= Rp382.673.285,67 - Rp3.780.000

12 bulan

= Rp31.574.440,473

Angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan oleh PT Yoenika darma Persada untuk masa pajak Maret-Desember 2019 sebesar Rp31.574.440,473.

Perhitungan PPh Pasal 25 bulan Maret-Desember 2019 berdasarkan Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak dan dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Angsuran PPh 25 bulan Maret-Desember 2019 telah sesuai yaitu sebesar Rp31.574.440,473.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Pasal 9 Ayat 1b yaitu peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000 pada suatu tahun pajak wajib membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25 mulai tahun pajak pertama wajib pajak memilih dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan. Dengan demikian seharusnya PT Yoenika Darma Persada dalam menghitung dan membayar angsuran PPh Pasal 25 sejak bulan Januari 2019. Angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari dan Februari 2019 harus mengikuti angsuran bulan Maret-Desember 2019 yaitu sebesar Rp31.574.440,473.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini adalah angsuran PPh Pasal 25 yang dibayarkan PT Yoenika Darma Persada bulan Januari Rp4.955.000 dan Februari Rp6.630.000 belum sesuai dengan peraturan perpajakan seharusnya. PT Yoenika Darma Persada harus membayar PPh Pasal 25 berdasarkan jumlah yang sama dengan bulan Maret-Desember 2019 sebesar Rp31.574.440,473 per bulan. Sementara itu, angsuran pajak untuk bulan Maret-Desember 2019 sebesar Rp31.574.440,473 telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013>. [diakses pada tanggal 05 Mei 2019].
- Halim, Abdul., Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.

